

PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA BERBASIS PRINSIP *SHURA* DAN HUKUM ISLAM DI DESA TELUK PANDAK KECAMATAN TEBO TENGAH KABUPATEN TEBO

Apriany Hernida¹, Syafrita Huspika², Yuliastuti³

^{1,2,3}Universitas Islam Tebo, Indonesia
e-mail: aprianyhernida2@gmail.com

Diterima: 03-04-2026 Direvisi : 03-05-2026 Disetujui : 03-06-2026 Diterbitkan : 03-07-2026

ABSTRAK

Konflik sosial dan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan di tingkat Desa kerap memicu ketidakharmonisan antarwarga apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang inklusif dan berkeadilan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk mendampingi pembentukan Lembaga Musyawarah Desa berbasis prinsip *shura* dan nilai-nilai hukum Islam di Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu: 1) Tahap persiapan (analisis kebutuhan, pemetaan pemangku kepentingan, dan penyusunan draf mekanisme), 2) Tahap pelaksanaan (sosialisasi hukum Islam tentang *shura*, lokakarya penyusunan struktur dan tata tertib musyawarah, serta simulasi sidang), dan 3) Tahap evaluasi (penilaian pemahaman peserta dan pembentukan kelembagaan). Hasil PkM menunjukkan bahwa pembentukan lembaga musyawarah berbasis prinsip *shura* berhasil diinisiasi dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa, serta perwakilan pemuda dan perempuan. Terjadi peningkatan pemahaman peserta sebesar 38,5% mengenai integrasi prinsip musyawarah Islam (*shura*, *ijma'*, dan *masalah mursalah*) dalam tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, kegiatan ini berhasil melahirkan kesepakatan bersama berupa Draft Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Musyawarah Desa sebagai sarana penyelesaian sengketa lokal secara kekeluargaan. Pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan sosial dan mewujudkan tata kelola desa yang partisipatif serta berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam.

Kata kunci: *Hukum Islam, Lembaga Musyawarah Desa, Pendampingan, Shura, Teluk Pandak.*

ABSTRACT

Social conflicts and differences of opinion in decision-making at the village level often trigger disharmony among residents if not resolved through inclusive and equitable deliberation mechanisms. This Community Service activity aims to assist the establishment of the Village Deliberation Body based on the principles of shura and Islamic law values in Teluk Pandak

Village, Tebo Tengah District, Tebo Regency. The implementation method was carried out through three main stages: 1) Preparation stage (needs analysis, stakeholder mapping, and drafting mechanisms), 2) Implementation stage (socialization of Islamic law on shura, workshops on structuring and procedural rules, and simulation sessions), and 3) Evaluation stage (assessment of participant understanding and institutional formation). The results showed that the establishment of the deliberation body based on shura principles was successfully initiated by involving religious leaders, customary leaders, village officials, and representatives of youth and women. There was a 38.5% increase in participants' understanding regarding the integration of Islamic deliberative principles (shura, *ijma'*, and *maslahah mursalah*) into village governance. Furthermore, this activity successfully produced a joint agreement in the form of a Draft Village Regulation (*Perdes*) concerning the Village Deliberation Body as a platform for resolving local disputes persuasively and amicably. This mentoring program is expected to strengthen social resilience and realize participatory village governance rooted in Islamic law principles.

Keywords: Assistance, Islamic Law, Shura, Teluk Pandak, Village Deliberation Body.

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan tata kelola kemasyarakatan. Dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat pedesaan, potensi perbedaan pendapat, perselisihan antarwarga, hingga dinamika pengambilan kebijakan pembangunan desa merupakan hal yang tidak dapat dihindari (Harahap, 2021). Apabila dinamika tersebut tidak dikelola melalui wadah yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan, maka berpotensi memicu konflik horizontal yang merusak ikatan kekeluargaan serta stabilitas sosial masyarakat desa (Nurdin & Rahmat, 2022).

Desa Teluk Pandak yang terletak di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, merupakan salah satu wilayah pedesaan yang memiliki kearifan lokal berlandaskan nilai-nilai keislaman dan adat Melayu. Namun, berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, proses pengambilan keputusan strategis desa serta penyelesaian sengketa lokal masih kerap menghadapi kendala. Mekanisme musyawarah yang berjalan cenderung belum terstruktur secara sistematis, serta belum secara optimal mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam sebagai fondasi utama pertimbangan hukum dan etika bermusyawarah (Ansori, 2020). Kendala ini sering kali mengakibatkan rendahnya partisipasi aktif elemen masyarakat khususnya perempuan, pemuda, dan tokoh agamadal dalam perumusan kebijakan desa. Dalam perspektif hukum Islam, musyawarah (*shura*) bukan sekadar instrumen demokrasi melainkan perintah keagamaan yang berkedudukan sebagai prinsip fundamental (*ashl*) dalam tata kelola kepemimpinan dan kemasyarakatan (Qutb, 2018). Allah SWT secara eksplisit menggariskan prinsip ini dalam Al-Qur'an, di antaranya pada Surah Asy-Syura ayat 38 yang menekankan bahwa urusan umat harus diputuskan melalui musyawarah di antara mereka, serta Surah Ali Imran ayat 159 yang memerintahkan untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama (Shihab, 2019).

Prinsip *shura* mengedepankan asas keadilan (*'adalah*), keterbukaan (*transparansi*), kesetaraan (*musawah*), dan pencapaian kemaslahatan bersama (*maslahah mursalah*) (Zuhaili, 2020). Integrasi prinsip *shura* ke dalam kelembagaan desa merupakan langkah solutif untuk memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun lembaga adat desa yang sudah ada. Kehadiran

Lembaga Musyawarah Desa berbasis prinsip *shura* dan hukum Islam berfungsi sebagai wadah artikulasi aspirasi warga, penyeimbang (*check and balances*) tata kelola pemerintahan desa, sekaligus forum mediasi penyelesaian sengketa non-litigasi berbasis kekeluargaan (Firdaus & Mahfud, 2023). Melihat dari kondisi yang terjadi dilapangan, tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menginisiasi program "Pendampingan Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa Berbasis Prinsip Shura dan Hukum Islam di Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo". Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi, merumuskan tata kelola, dan mendampingi pembentukan kelembagaan musyawarah yang responsif terhadap nilai-nilai hukum Islam. Melalui program pendampingan ini, diharapkan terbangun sistem pengambilan keputusan desa yang religius, demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh warga Desa Teluk Pandak.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Sasaran utama kegiatan ini melibatkan perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama (*mualim/ulama* lokal), tokoh adat, perwakilan pemuda (Karang Taruna), serta perwakilan kelompok perempuan (PKK). Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Participatory Action Research* (PAR), di mana tim pengabdian bersama masyarakat terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi berbasis hukum Islam, hingga membentuk kelembagaan secara mandiri (Afandi et al., 2022). Tahapan pelaksanaan kegiatan dirancang secara sistematis ke dalam tiga fase utama:

[Tahap Persiapan] —► [Tahap Pelaksanaan] —► [Tahap Evaluasi & Keberlanjutan]

1. Tahap Persiapan (*Preparation Phase*)

Pada tahap awal, tim pelaksana melakukan serangkaian kegiatan persiapan teknis dan substansial:

- a) Survei dan Pemetaan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Mapping*): Melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan Kepala Desa dan BPD Teluk Pandak untuk memetakan struktur musyawarah yang sudah ada serta pola penyelesaian sengketa lokal (Nurdin & Rahmat, 2022).
- b) Koordinasi Administrasi dan Perizinan: Mengurus surat perizinan pelaksanaan PkM dari pihak Pemerintah Kecamatan Tebo Tengah dan Pemerintah Desa Teluk Pandak.
- c) Penyusunan Modul dan Draf Mekanisme *Shura*: Merumuskan draf buku panduan dan naskah akademik kelembagaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam—seperti *shura* (musyawarah), *ijma'* (kesepakatan bulat), dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum)—ke dalam tata tertib musyawarah desa (Zuhaili, 2020).

2. Tahap Pelaksanaan (*Implementation Phase*)

Tahap pelaksanaan mengombinasikan metode edukasi teoritis, sosialisasi partisipatif, lokakarya, dan simulasi praktis:

- a) Edukasi dan Sosialisasi Hukum Islam: Penyampaian materi mengenai landasan syariat *shura* berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, urgensi musyawarah dalam tata kelola pemerintahan Islam, serta nilai-nilai keadilan (*'adalah*) dan kesetaraan (*musawah*) dalam pengambilan keputusan publik (Shihab, 2019).
- b) Lokakarya Perumusan Struktur dan Draf Perdes (*Focus Group Discussion*): Mengadakan FGD bersama tokoh masyarakat dan BPD Desa Teluk Pandak untuk menyusun struktur

keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa serta merumuskan Draf Peraturan Desa (Perdes) tentang mekanisme permusyawaratan berbasis hukum Islam (Ansori, 2020).

- c) Simulasi dan Uji Coba Sidang Musyawarah (*Role Playing*): Memfasilitasi simulasi sidang musyawarah desa berbasis *shura* dengan mengangkat studi kasus riil (seperti sengketa batas tanah ulayat/warga dan alokasi dana bantuan sosial). Sesi ini melatih peserta menerapkan alur penyelesaian masalah secara maslahat dan kekeluargaan (Firdaus & Mahfud, 2023).

3. Tahap Evaluasi dan Keberlanjutan (*Evaluation and Sustainability Phase*)

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas intervensi kegiatan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif:

- a) Evaluasi Kuantitatif (*Pre-Test* dan *Post-Test*): Mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan mengenai konsep *shura*, prosedur musyawarah Islam, dan peran Lembaga Musyawarah Desa menggunakan lembar kuesioner terstruktur (Arikunto, 2021).
- b) Evaluasi Kualitatif dan Keberlanjutan Program: Mengamati keaktifan peserta selama sesi FGD dan simulasi, serta memfasilitasi penandatanganan komitmen bersama (*Memorandum of Understanding*) antara pengabdian dan Pemerintah Desa Teluk Pandak untuk pengawalan pengesahan Draf Peraturan Desa (Perdes) secara berkelanjutan (Sugiyono, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertema "*Pendampingan Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa Berbasis Prinsip Shura dan Hukum Islam*" telah dilaksanakan di Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Kegiatan ini melibatkan 30 peserta yang terdiri dari perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama (*mualim/ulama* lokal), tokoh adat, perwakilan Karang Taruna, serta perwakilan kelompok perempuan (PKK), dengan alur metode *Participatory Action Research* (PAR), hasil dari kegiatan pengabdian ini dipaparkan dalam tiga capaian utama:

1. Pelaksanaan Pendampingan dan Inisiasi Kelembagaan

Pelaksanaan pendampingan berfokus pada integrasi nilai-nilai syariat ke dalam pranata musyawarah desa (Afandi et al., 2022). Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga bentuk intervensi:

- a) Penyampaian Edukasi Hukum Islam (*Shura*): Narasumber memaparkan landasan teologis *shura* sebagai kewajiban kolektif dalam mewujudkan kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*) serta urgensi asas kesetaraan (*musawah*) dan keadilan (*'adalah*) dalam proses pengambil keputusan desa (Shihab, 2019; Zuhaili, 2020).
- b) Lokakarya Perumusan Draf Peraturan Desa (Perdes): Melalui *Focus Group Discussion* (FGD), tim pengabdian bersama pemangku kepentingan menyusun naskah akademis dan Draf Peraturan Desa tentang Lembaga Musyawarah Desa Berbasis *Shura*. Draf ini mengatur alur musyawarah, kriteria anggota, serta tata cara penyelesaian sengketa non-litigasi lokal (Ansori, 2020).
- c) Simulasi Sidang Musyawarah Syar'i (*Role Playing*): Peserta melakukan simulasi penanganan kasus sengketa pembagian hak guna lahan ulayat dan penetapan prioritas bantuan sosial desa. Simulasi ini menerapkan prinsip *tabayyun* (klarifikasi data), *siddiq* (kejujuran), dan pencapaian *ijma'* (mufakat) tanpa intimidasi (Firdaus & Mahfud, 2023).

2. Evaluasi Pemahaman Peserta (Analisis *Pre-Test* dan *Post-Test*)

Evaluasi kuantitatif dilakukan sebelum (*pre-test*) dan sesudah (*post-test*) rangkaian kegiatan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai kelembagaan musyawarah berbasis hukum Islam (Arikunto, 2021).

Tabel 1.

Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta Pendampingan Lembaga Musyawarah Desa (N = 30)

Indikator Pemahaman	Rerata Pre-test (%)	Rerata Post-test (%)	Peningkatan (%)
Landasan Syariat <i>Shura</i> dalam Al-Qur'an dan Hadis	52,3	88,7	36,4
Prinsip <i>Maslahah Mursalah</i> dan ' <i>Adalah</i> dalam Keputusan Desa	46,7	83,3	36,6
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi secara Syar'i	40,0	81,7	41,7
Struktur dan Tata Tertib Lembaga Musyawarah Desa	48,3	86,7	38,4
Rerata Total	46,83	85,10	38,27

Data pada Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta secara signifikan sebesar 38,27%. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi secara Syar'i* (41,7%). Hasil ini mengindikasikan bahwa sebelum pendampingan, sebagian besar pemangku kepentingan di Desa Teluk Pandak belum memahami mekanisme teknis penyelesaian sengketa berbasis nilai Islam selain mengandalkan keputusan sepihak tokoh formal (Harahap, 2021).

3. Pembahasan dan Implikasi Tata Kelola Desa

Peningkatan kapasitas dan terformulasikannya Draf Perdes di Desa Teluk Pandak memberikan implikasi strategis terhadap tata kelola pemerintahan desa berbasis hukum Islam:

- a) Institusionalisasi Nilai *Shura* dalam Sistem Desa
Sebelum adanya program pendampingan, musyawarah desa kerap terjebak dalam formalitas birokrasi dan dominasi elit (*top-down*). Integrasi prinsip *shura* berhasil mengubah paradigma kepemimpinan desa menjadi lebih partisipatif dan inklusif (Nurdin & Rahmat, 2022). Keterlibatan perempuan dan pemuda dalam struktur lembaga yang dirancang menjadi bukti nyata penerapan prinsip *musawah* (kesetaraan) dalam Islam.
- b) Penguatan Efektivitas Mediasi Non-Litigasi
Kehadiran Lembaga Musyawarah Desa yang berlandaskan hukum Islam memberikan kepastian hukum dan legitimasi moral bagi proses penyelesaian perselisihan warga (sengketa batas tanah, konflik keluarga, dan perselisihan antarwarga). Pendekatan *islah*

(perdamaian) dan *tabayyun* yang dikedepankan lembaga ini terbukti lebih efektif meredam potensi konflik horizontal dibandingkan jalur hukum formal yang berbiaya mahal dan memakan waktu (Firdaus & Mahfud, 2023).

Outcomes kegiatan PkM ini berhasil memfasilitasi penandatanganan komitmen bersama antara Tim Pengabdian, Pemerintah Desa Teluk Pandak, dan BPD untuk memproses pengesahan Draf Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Musyawarah Desa Berbasis Shura sebagai regulasi resmi desa.



PKM JUNI 2026: “PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA BERBASIS PRINSIP *SHURA* DAN HUKUM ISLAM”

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa pendampingan pembentukan Lembaga Musyawarah Desa berbasis prinsip *shura* dan hukum Islam di Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, telah berhasil dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang ditargetkan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan: Terjadi peningkatan pemahaman peserta yang signifikan sebesar 38,27% (dari rerata *pre-test* 46,83% menjadi *post-test* 85,10%). Peserta kini memahami dengan baik integrasi prinsip syariat (*shura*, *ijma'*, *masalah mursalah*, dan *adalah*) dalam tata kelola musyawarah dan penyelesaian sengketa lokal.
2. Formulasi Produk Hukum Lokal: Pendampingan ini berhasil menyusun dan menyepakati Draf Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Musyawarah Desa Berbasis Shura, yang

mengatur tata cara musyawarah partisipatif serta mekanisme mediasi non-litigasi bagi masyarakat Desa Teluk Pandak.

3. Penguatan Inklusivitas dan Ketahanan Sosial: Inisiasi kelembagaan ini berhasil mengikis dominasi kepemimpinan satu arah (*top-down*) dengan melibat-aktifkan peran tokoh agama, tokoh adat, perwakilan pemuda, dan kelompok perempuan dalam struktur permusyawaratan desa.

5. SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan simpulan yang telah dirumuskan, tim pengabdian mengajukan beberapa saran strategis demi keberlanjutan dan perluasan dampak program sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa dan BPD Teluk Pandak: Diharapkan dapat segera menindaklanjuti Draf Peraturan Desa (Perdes) yang telah disusun bersama ke tahap pengesahan lembaran desa, agar Lembaga Musyawarah Desa memiliki payung hukum yang kuat dan dapat beroperasi secara formal.
2. Bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama: Diharapkan terus konsisten mengawal budaya *tabayyun* dan semangat *islah* (perdamaian) dalam setiap pengambilan keputusan publik maupun penyelesaian konflik antarwarga.
3. Bagi Pelaksana PkM Selanjutnya: Disarankan untuk melakukan pendampingan lanjutan berupa pelatihan teknis (*trainee of trainer*) bagi para mediator desa dalam melakukan simulasi dan praktik mediasi perdata Islam (seperti sengketa waris, sengketa tanah ulayat, dan perselisihan muamalah lokal).

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral, finansial, maupun fasilitas sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik:

1. Universitas Islam Tebo, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang telah memberikan dukungan administratif dan pendanaan sehingga program pengabdian ini dapat terealisasi dengan optimal.
2. Pemerintah Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, beserta seluruh perangkat desa yang telah menyambut kedatangan tim, memberikan izin lokasi, serta mendampingi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan di lapangan.
3. Tokoh Agama, Tokoh Adat, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Seluruh Warga Desa Teluk Pandak yang telah meluangkan waktu, berpartisipasi aktif, dan menyambut positif gagasan pembentukan lembaga musyawarah berbasis nilai-nilai Islam.
4. Rekan-rekan Tim Pengabdian dan Mahasiswa yang telah bekerja sama secara sinergis mulai dari tahap perancangan, pelaksanaan di lapangan, hingga penyusunan laporan kegiatan.

Semoga dedikasi, kerja sama, andil, serta kebaikan dari berbagai pihak dicatat sebagai amal jariyah dan memberikan keberkahan serta manfaat yang berkelanjutan bagi kemajuan dan ketahanan sosial masyarakat Desa Teluk Pandak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., et al. (2022). *Metodologi Penelitian Pengabdian Masyarakat: Participatory Action Research (PAR)*. UIN Sunan Ampel Press.
- Ansori, M. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Firdaus, A., & Mahfud, M. (2023). Mediasi Non-Litigasi dan Resolusi Konflik Masyarakat Berbasis Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 11(1), 45–58.
- Harahap, R. (2021). Dinamika Sosial dan Konflik Horizontal dalam Pengambilan Kebijakan Desa. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(2), 112–125.
- Nurdin, I., & Rahmat, A. (2022). Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan Inklusif dalam Tata Kelola Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 78–92.
- Qutb, S. (2018). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Gema Insani.
- Shihab, M. Q. (2019). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zuhaili, W. (2020). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.